

KORUPSI DAN AKUNTANSI FORENSIK

Rika Lidyah¹

Abstract

Forensic accounting is implementing of accounting discipline in means widely, include auditing to laws problem for inside or outside completion law at laws court, both public sector and private (Tuanakotta, 2010). This References explained that forensic accounting is accurate accounting for law purpose or time-tested accounting in court process or yudicial review process or administrative review. Forensic accounting is a special practice which is describe the involvement from actual dispute or anticipated litigation (Crumbley, 2005). Fraud is criminal cheater that means to give a financial benefit to cheater. This criminals means every serious fault activities due scheme. From this activity he has a benefit and he make the victim loss financelly. Forensic accountant proffession prospect is to involved to settle law cases in Indonesia. Law cases in Indonesia especially related to fraud should have involved forensic accountant to solved, because forensic accountant can help the expert and law enforcer to collect evidence and physical evidence to determine the potential of loss because of fraud. Beside that, forensic accountant prospect more potential because people who work in financial institution have to understand about this forensic accounting. So, it has to detection earlier in other to overcome the difficulties.

Key word : Forensic accounting, Fraud, Corruption

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan atau *profit* yang maksimal, sehingga setiap orang maupun perusahaan saling bersaing dalam mendapatkan keuntungan atau *profit* tersebut tanpa memperhatikan segala jenis aspek yang lain. Dikarenakan, semua orang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, terkadang hal-hal yang tidak baik pun dilakukan untuk mewujudkan ambisi mereka semua. Terbukti banyak sekali perusahaan yang telah melakukan tindakan kejahatan berupa KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) ataupun *fraud* (kecurangan).

Jenis *fraud* yang terjadi pada berbagai negara bisa berbeda, karena dalam hal ini praktik *fraud* antara lain dipengaruhi kondisi hukum di negara yang bersangkutan. Pada negara-negara maju dengan kehidupan ekonomi yang stabil, praktik *fraud* cenderung memiliki modus yang sedikit dilakukan. Adapun pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, praktik *fraud* cenderung memiliki modus banyak untuk dilakukan. *Fraud* dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik. Pada sektor swasta, banyak terdapat penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan seseorang dalam menafsirkan catatan keuangan. Hal itu menyebabkan banyaknya kerugian yang besar, bukan hanya bagi orang-orang yang bekerja pada perusahaan, akan tetapi pada investor-investor yang menanamkan dananya pada perusahaan tersebut.

Sementara itu pada sektor publik, di Indonesia korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Semenjak runtuhnya jaman orde baru, masyarakat menjadi semakin kritis dalam mencermati kebijakan-kebijakan pemerintah yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering dikenal dengan istilah KKN. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak bekerja sama untuk menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan

yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*) dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Pada tahun 2008-2009, korupsi sudah bukan merupakan rahasia publik. Banyak televisi-televisi secara terang-terangan meliput dan menyiarkan adanya penangkapan para koruptor oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Korupsi itu sendiri kini telah dianggap sebagai penyebab akar masalah nasional, seperti biaya ekonomi tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tidak lancar, dan penghalang investasi (I Dewa Nyoman Wiratmaja, 2000). Adanya lembaga pemerintahan seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan ICW (*Indonesian Corruption Watch*), bahkan dibuatnya UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum berhasil menuntaskan masalah korupsi yang merajalela.

Korupsi terjadi karena adanya kelemahan *corporate governance* baik pada korporasi maupun pemerintahan. Secara teoritis dampak kelemahan *corporate governance* pada korporasi akan mengakibatkan lebih rendahnya harga saham mereka pada pasar modal. Penegakan *good corporate governance* tidaklah mudah dan banyak menghadapi tantangan. Lingkungan usaha dan perubahan-perubahan dalam pemerintahan melahirkan terlalu banyak insentif dan motivasi untuk korupsi. Permasalahan dan solusi mengenai korupsi biasanya dipandang dari sudut ekonomi, sosiologi, budaya, sistem pemerintahan maupun segi hukum. Namun pada segi akuntansi, masih jarang terlihat kontribusi nyata dari akuntan dalam melawan *fraud*. Dalam hal ini akuntan-akuntan dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang akuntansi yang didukung oleh pengetahuan luas di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, perpajakan, bisnis, teknologi informasi, dan tentunya pengetahuan di bidang hukum.

Selain itu, dalam menangani kasus *fraud* yang terjadi pada sektor publik ataupun swasta diperlukan *fraud auditor* yang handal dan memiliki independensi yang tinggi. Seorang auditor dapat disebut sebagai akuntan yang berspesialisasi dalam hal auditing, maka akuntan forensik menjadi spesialis yang lebih khusus lagi dalam bidang *fraud*.

Di Indonesia kasus yang berhubungan dengan akuntansi forensik akan berurusan dengan kerugian, baik di sektor publik maupun di sektor privat. Di sektor publik tindakan melawan hukum/kecurangan tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara. Di sektor privat, tindakan melanggar hukum/kecurangan menimbulkan kerugian karena terjadi cidera janji dalam suatu perikatan. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kecurangan/tindakan melawan hukum adalah korupsi, *asset misappropriation*, dan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*), dan lain-lain.

Sebagai contoh kasus Bank Bali, dimana *Pricewaterhouse Coopers* selaku akuntan yang melakukan pemeriksaan pada Bank Bali berhasil menunjukkan sejumlah aliran dana dari orang-orang tertentu. Sedikit berbeda dalam kasus Bank Negara Indonesia, pemeriksaan (akuntansi forensik) bukan dilakukan oleh lembaga pemeriksa atau kantor akuntan, tetapi oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Kasus besar yang sampai saat ini masih bergulir dan belum ada titik penyelesaiannya serta menjadi bahasan yang menarik berhubungan dengan akuntansi forensik adalah kasus Bank Century. Sedangkan beberapa contoh perusahaan asing yang telah terungkap skandal kecurangannya adalah Enron, Tyco, Adelphia, dan Worldcom. Menghadapi hal yang terjadi dan dilihat dari kasus Enron di Amerika, pada tahun 2002

dibuatlah Undang - undang untuk menangani dan mencegah kasus tentang berbagai jenis *fraud*. Undang-undang ini dinamakan *Sarbanes Oxley Act*.

Sarbanes Oxley Act ini pada awalnya diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio), dan telah ditandatangani oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respons dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa korporasi besar seperti: Enron, WorldCom (MCI), AOL TimeWarner, Aura Systems, Citigroup, Computer Associates International, CMS Energy, Global Crossing, HealthSouth, Quest Communication, Safety-Kleen, dan Xerox; yang juga melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam “*the big five*” seperti: Arthur Andersen, KPMG dan PWC. Semua skandal ini merupakan contoh tragis bagaimana *fraud schemes* berdampak sangat buruk terhadap pasar, *stakeholders* dan para pegawai.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Forensik

Awalnya di Amerika Serikat akuntansi forensik digunakan untuk menentukan pembagian warisan atau mengungkap motif pembunuhan. Istilah akuntansi forensik tersebut bermula dari penerapan akuntansi untuk menyelesaikan atau memecahkan persoalan hukum. Di Amerika profesi yang bergerak di bidang akuntansi forensik disebut auditor forensic atau pemeriksa fraud bersertifikasi (*Certified Fraud Examiners/CFE*) yang bergabung dalam *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*.

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat.¹ Referensi ini menjelaskan akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum atau akuntansi yang tahan uji dalam kancan perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif. Akuntansi forensik merupakan praktik khusus bidang akuntansi yang menggambarkan keterlibatan yang dihasilkan dari perselisihan aktual atau yang diantisipasi atau litigasi (Crumbley, 2005). Akuntansi Forensik adalah aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau hukum.²

Awalnya akuntansi forensik merupakan perpaduan sederhana antara akuntansi dan hukum, akan tetapi dalam beberapa kasus yang sulit ada satu bidang tambahan yang berpadu yaitu bidang auditing, sehingga akuntansi forensik menjadi perpaduan antara akuntansi, hukum, dan auditing. Berikut ini diagram akuntansi forensik yang menunjukkan perpaduan antara akuntansi, hukum, dan auditing.³

¹ Tuanakotta, Theodorus. M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

²William Hopwood, George Young. 2008: “*Forensic Accounting* (9780073526850)”: Jay Leiner: Books

³ *Ibid.*

Tabel 1
Diagram Akuntansi Forensik

Jenis Penugasan	Akuntansi Forensik				
	Fraud Audit			A K U N T A N S I	H U K U M
	Proaktif		Investigatif		
Sumber Informasi	Risk Assesment	Temuan audit, tuduhan, keluhan, tip	Temuan audit		
Output	Identifikasi Potensi Fraud	Identifikasi awal adanya fraud	Bukti ada/tidaknya pelanggaran		

Berdasarkan tabel tersebut, auditor akan melakukan tindakan proaktif untuk melihat kelemahan-kelemahan sistem pengendalian intern, terutama berkenaan dengan perlindungan aset pada saat melakukan audit untuk mendeteksi kecurangan. Apabila auditor menemukan temuan audit, menerima keluhan dan tuduhan dari pihak lain yang mengarah pada kecurangan, maka auditor akan melakukan audit investigatif. Audit investigatif merupakan titik awal dari akuntansi forensik.

Terminologi akuntansi forensik juga dibahas untuk referensi dalam formulasi strategi pemberantasan korupsi. *Forensic Accounting*, *Forensic Investigation*, *Forensic Audit* dan *Litigation Support* adalah beberapa terminologi penting dalam memahami akuntansi forensik sebagai bagian dari ilmu akuntansi yang bermanfaat dalam penyelesaian dan pencegahan tindak pidana korupsi⁴

Forensic Accounting

Akuntansi forensik menyediakan suatu analisis akuntansi yang dapat digunakan dalam perdebatan di pengadilan yang merupakan basis untuk diskusi serta resolusi di pengadilan. Penerapan pendekatan-pendekatan dan analisis-analisis akuntansi dalam akuntansi forensik dirancang untuk menyediakan analisis dan bukti memadai atas suatu asersi yang nantinya dapat dijadikan bahan untuk pengambilan berbagai keputusan di pengadilan.

Forensic Investigation

Investigasi forensik merupakan keterampilan khusus dalam penyelidikan untuk menyelesaikan suatu permintaan pemeriksaan yang hasilnya digunakan untuk kepentingan di pengadilan. Suatu penyelidikan forensik mungkin didasarkan pada akuntansi, obat kedokteran, rancang-bangun atau beberapa disiplin lain. Prinsipnya forensik investigasi merupakan penerapan teknik-teknik auditing yang ditujukan dan dirancang khusus untuk mencari atau menemukan bukti dan pembuktian atas suatu pengungkapan yang nantinya dapat digunakan dalam proses persidangan di pengadilan.

Forensic Audit

Suatu pengujian mengenai bukti atas suatu pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan untuk menentukan keterkaitannya dengan ukuran-ukuran standar yang memadai untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan. Audit forensik lebih menekankan

⁴ *Ibid*

proses pencarian bukti serta penilaian kesesuaian bukti atau temuan audit tersebut dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan untuk proses persidangan. Audit forensik merupakan perluasan dari penerapan prosedur audit standar ke arah pengumpulan bukti untuk kebutuhan persidangan di pengadilan.

Litigation Support

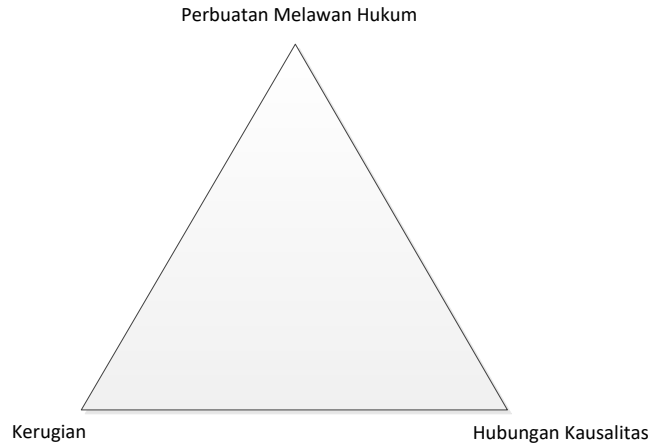
Litigation support menyediakan bantuan dari pengetahuan akuntansi dalam hal menyatakan ada atau menunda proses pengadilan terutama mengenai isu yang berhubungan dengan kerusakan ekonomi. Menyediakan dukungan mengenai perhitungan kerugian ekonomi dari dilanggarnya suatu kontrak atau tugas publik yang dibebankan kepada seseorang karena jabatannya. Akuntansi forensik dapat dipraktikkan di sektor publik maupun sektor privat. Berikut ini tabel yang menjelaskan perbedaan antara akuntansi forensik sektor publik dan sektor privat.

Tabel 2
Akuntansi Forensik Sektor Publik dan Sektor Privat

Dimensi	Sektor Publik	Sektor Privat
Landasan penugasan	Amanat UU	Penugasan tertulis secara spesifik
Imbalan	Lazimnya tanpa imbalan	Fee dan biaya (<i>contingency fee and expenses</i>)
Hukum	Pidana umum dan khusus, hukum administrasi Negara	Perdata, arbitrase, administratif/ aturan intern perusahaan
Ukuran Keberhasilan	Memenangkan perkara pidana dan memulihkan kerugian	Memulihkan kerugian
Pembuktian	Dapat melibatkan instansi lain di luar lembaga yang bersangkutan	Bukti intern, dengan bukti ekstern yang lebih terbatas
Teknik audit investigatif	Sangat bervariasi karena kewenangan yang relatif besar	Relatif lebih sedikit dibandingkan di sektor publik. Kreativitas dalam pendekatan, sangat menentukan
Akuntansi	Tekanan pada kerugian negara dan kerugian keuangan Negara	Penilaian bisnis

Di sektor publik maupun privat, akuntansi forensik berurusan dengan kerugian, di sektor publik berurusan dengan kerugian bagi negara dan keuangan Negara, sedangkan di sektor privat, berurusan dengan kerugian karena terjadi cidera janji dalam suatu perikatan. Kerugian merupakan titik pertama dalam segitiga akuntansi forensik. Titik kedua adalah tindakan/perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan tuntutan akibat terjadi kerugian. Titik ketiga menunjukkan adanya keterkaitan antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum. Berikut ini segitiga akuntansi forensik yang menjelaskan hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum.

Gambar 1
Segitiga Akuntansi Forensik



Perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas adalah ranah para ahli dan praktisi hukum, sedangkan perhitungan besarnya kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum adalah ranah akuntan forensik. Akuntan forensik membantu para ahli dan praktisi hukum dalam mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk menentukan hubungan kausalitas tersebut. Segitiga akuntansi forensik, selain menjelaskan hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum, juga menjelaskan hubungan antara ilmu akuntansi, hukum, dan auditing.

Perbedaan Akuntansi Forensik dengan Akuntansi Konvensional

Perbedaan utama akuntansi forensik dengan akuntansi maupun audit konvensional lebih terletak pada *mindset* (kerangka pikir). Metodologi kedua jenis akuntansi tersebut tidak jauh berbeda. Akuntansi forensik lebih menekankan pada keanehan (*exceptions, oddities, irregularities*) dan pola tindakan (*pattern of conduct*) daripada kesalahan (*errors*) dan keteledoran (*ommissions*) seperti pada audit umum. Prosedur utama dalam akuntansi forensik menekankan pada *analytical review* dan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) walaupun seringkali masih juga menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan fisik, rekonsiliasi, konfirmasi dan lain sebagainya.⁵

Akuntansi forensik biasanya fokus pada area-area tertentu (misalnya penjualan, atau pengeluaran tertentu) yang ditengarai telah terjadi tindak kecurangan baik dari laporan pihak dalam atau orang ketiga (*tip off*) atau, petunjuk terjadinya kecurangan (*red flags*), petunjuk lainnya. Data menunjukkan bahwa sebagian besar tindak kecurangan terbongkar karena *tip off* dan ketidaksengajaan (*accident*). Agar dapat membongkar terjadinya *fraud* (kecurangan) maka seorang akuntan forensik harus mempunyai pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, pengenalan perilaku manusia dan organisasi (*human and organization behaviour*), pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan (*incentive, pressure, attitudes, rationalization, opportunities*) pengetahuan tentang hukum dan peraturan (standar bukti keuangan dan bukti hukum), pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi (*profiling*) pemahaman terhadap pengendalian internal, dan kemampuan berpikir seperti pencuri (*think as a theft*).

⁵ Ibid

Perbedaan lainnya adalah akuntansi forensik lebih menekankan pada penyangkalan atau penguatan atas suatu dugaan dan menyediakan bukti untuk mendukung suatu tindakan hukum. Jadi bisa disimpulkan bahwa akuntansi forensik bertujuan untuk membuktikan suatu dugaan. Beberapa tujuan akhir dari suatu proses akuntansi forensik atau audit investigatif adalah tuntutan kriminal, ganti rugi perdata, pembersihan tuduhan, dan peningkatan pengendalian internal.

Fungsi Akuntansi Forensik

Fungsi akuntansi forensik menekankan pada tiga area utama yaitu dukungan litigasi, investigasi dan penyelesaian sengketa. Dukungan litigasi menunjukkan suatu fakta presentasi permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan litigasi yang sedang berlangsung atau tertunda. Dalam kapasitas ini, seorang Akuntan forensik profesional menghitung kerugian yang diakibatkan pihak yang terlibat dalam sengketa hukum dan dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa, baik sebelum maupun hingga seorang akuntan forensik memberi kesaksian sebagai saksi ahli.

Investigasi atau penyelidikan adalah tindakan untuk menentukan apakah peristiwa kejahatan seperti pencurian oleh pegawai, kejahatan pasar modal (termasuk pemalsuan laporan keuangan), kecurangan asuransi atau korupsi dapat terjadi. Sebagai bagian dari pekerjaan akuntan forensik, investigasi dapat merekomendasikan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko kerugian di masa yang akan datang.

Penyelesaian Sengketa adalah tindakan setelah dilakukannya penyelidikan, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Berbagai macam hal dapat memicu terjadinya sengketa. Sengketa antara dua pihak bisa diselesaikan dengan cara berbeda, apabila menyangkut dua pihak. Pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sedang pihak lain melalui litigasi. Dalam hal ini, penyelesaian adalah dengan cara hukum, tetapi yang pertama diselesaikan di luar pengadilan, sedangkan yang satunya lagi melalui proses berita acara di pengadilan.

Akuntan Forensik

Akuntan Forensik adalah Akuntan yang menjalankan kegiatan evaluasi dan penyelidikan, dari hasil tersebut dapat digunakan di dalam pengadilan hukum.⁶ Meskipun demikian Akuntan forensik juga mempraktekkan keahlian khusus dalam bidang akuntansi, auditing, keuangan, metode-metode kuantitatif, bidang-bidang tertentu dalam hukum, penelitian, dan keterampilan investigatif dalam mengumpulkan bukti, menganalisis, dan mengevaluasi materi bukti dan menginterpretasi serta mengkomunikasikan hasil dari temuan tersebut.

Akuntan forensik digunakan di sektor publik maupun privat, akan tetapi penggunaan akuntan forensik di sektor publik lebih menonjol dibandingkan di sektor privat. Hal tersebut disebabkan karena penyelesaian sengketa di sektor privat cenderung diselesaikan di luar pengadilan. Akuntan forensik memiliki ciri-ciri yang sama dengan akuntan dan auditor, yaitu harus tunduk pada kode etik profesinya. Sikap independen, objektif dan skeptis juga harus dimiliki oleh akuntan forensik.⁷ (Howard, and M. Sheetz, 2007). Tuanakotta, 2010 mengatakan kualitas yang harus dimiliki oleh akuntan forensik adalah:⁸

⁶ *Ibid*

⁷ S. Howard, and M. Sheetz. 2007: "*Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts*". John Wiley: New York.

⁸ *Ibid*

1. Kreatif: kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu tidak perlu merupakan situasi bisnis yang normal.
2. Rasa ingin tahu: keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.
3. Tidak menyerah: kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh.
4. Akal sehat: kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan.
5. *Business sense*: kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat
6. Percaya diri: kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga kita dapat bertahan di bawah *cross examination* (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela).

Akuntan forensik sering disebut juga sebagai auditor forensik atau auditor investigasi. Di Indonesia terlihat peran-peran akuntan forensik, seperti BPKP, BPK, dan aparat pengawasan internal pemerintah menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

Tugas Akuntan Forensik

Akuntan forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigation). Disamping tugas akuntan forensik untuk memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigation) ada juga peran akuntan forensik dalam bidang hukum diluar pengadilan (non litigation) misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan / pelanggaran kontrak.

Akuntansi forensik dibagi ke dalam dua bagian: jasa penyelidikan (*investigative services*) dan jasa litigasi (*litigation services*). Jenis layanan pertama mengarahkan pemeriksa penipuan atau auditor penipuan, yang mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penipuan, dan misinterpretasi. Jenis layanan kedua merepresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi, seperti yang dialami dalam kasus perceraian. Sehingga, tim audit harus menjalani pelatihan dan diberitahu tentang pentingnya prosedur akuntansi forensik di dalam praktek audit dan kebutuhan akan adanya spesialis forensik untuk membantu memecahkan masalah.

Keahlian Akuntan Forensik

Harris & Brown (2000) bahwa Akuntan forensik mempelajari hal-hal yang positif bagi perusahaan saat terjadi merger atau akuisisi dan memastikan bahwa seorang pembeli telah memahami tentang situasi dan nilai keuangan perusahaan target. Dalam melakukan penyelidikan, seorang akuntan forensik memiliki keterampilan khusus dan kemampuan teknis termasuk :

1. Pemahaman hukum dan *rules of evidence*. Seorang akuntan forensik sudah tidak asing lagi dengan hukum pidana dan perdata dan memahami prosedur-prosedur ruang sidang dan ekspektasi. Memahami *rules of evidence* dengan memastikan bahwa semua temuan dan dokumentasi yang terkait dapat diterima di pengadilan. Seorang akuntan forensik harus memiliki pemahaman dasar tentang proses hukum dan masalah hukum.

2. Keterampilan investigasi kritis dan analitis. Seorang auditor mungkin bisa dikatakan juga sebagai *watchdog*, tetapi seorang akuntan forensik adalah *bloodhound*. Seorang akuntan forensik harus memiliki skeptisisme tingkat tinggi dan kegigihan seorang detektif untuk memeriksa situasi red flags yang menunjukkan adanya *fraud*.
3. Memahami teori, metode dan pola penyalahgunaan penipuan. Seorang akuntan forensik harus dapat berpikir secara kreatif untuk mempertimbangkan dan memahami taktik pelaku yang dapat melakukan dan menyembunyikan kecurangan. Seorang akuntan forensik juga harus dapat berpikir seperti pelaku yang akan memanipulasi catatan akuntansi atau membalikkan keadaan untuk menipu perusahaan. Sebagai contoh, seorang akuntan forensik dapat memahami efek tekanan situasional, kesempatan untuk melakukan fraud, dan integritas pribadi.
4. Kemampuan berkomunikasi yang baik. Seorang akuntan forensik harus menjelaskan temuannya secara jelas dan ringkas kepada berbagai pihak, termasuk mereka yang belum begitu paham tentang akuntansi dan audit. Sebagai contoh, seorang akuntan forensik mungkin diminta untuk menyajikan metode investigasi dan kesimpulan yang dicapai untuk departemen akuntansi, manajemen, dewan direksi, pejabat pemerintah dan peserta sidang (hakim, juri, pengugat, terdakwa dan pengacara). Akuntan forensik secara efektif menjelaskan analisis dan prosedur yang digunakan dan dapat membedakan antara temuan fakta dan opini secara jelas.
5. Kemampuan berorganisasi yang kokoh. Kemampuan untuk mengatur dan menganalisis sejumlah besar data keuangan dan dokumen adalah kualitas utama dari seorang akuntan forensik. Mengelola tugas ini sangat penting untuk mengembangkan sebuah kesimpulan profesional, pendapat para pakar atau laporan. Akuntan forensik harus mengatur informasi dan menetapkan data yang kompleks dan dokumen yang dapat membangun pendapat mereka.

Robert J. Lindquist yang dikutip dalam Edratna (2009) membagikan kuesioner kepada staf Peat Marwick Lindquist Holmes, tentang kualitas apa saja yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik yaitu :

1. Kreatif. Kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu bukan merupakan situasi bisnis yang normal.
2. Rasa ingin tahu. Keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.
3. Tak menyerah. Kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh.
4. Akal sehat. Kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya, perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan.
5. *Business sense*. Kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat.
6. Percaya diri. Kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan, sehingga dapat bertahan di bawah cross examination (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela).

Akuntan forensik yang terlatih memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam bidang-bidang berikut ini⁹ :

1. Keterampilan auditing merupakan hal terpenting bagi akuntan forensik karena adanya sifat pengumpulan-informasi dan verifikasi yang terdapat pada akuntansi forensik. Akuntan forensik yang terampil harus mampu mengumpulkan dan mengkaji informasi apapun yang relevan sehingga kasus-kasus yang mereka tangani akan didukung secara positif oleh pihak pengadilan.
2. Pengetahuan dan keterampilan investigasi, misalnya taktik-taktik surveillance dan keterampilan wawancara dan interogasi, membantu akuntan forensik untuk melangkah di luar keterampilan mereka di dalam mengaudit aspek-aspek forensik baik aspek legal maupun aspek finansial.
3. Kriminologi, khususnya studi psikologi tindak kejahatan, adalah penting bagi akuntan forensik karena keterampilan investigasi yang efektif sering bergantung pada pengetahuan tentang motif dan insentif yang dialami oleh perpetrator.
4. Pengetahuan akuntansi membantu akuntan forensik untuk menganalisis dan menginterpretasi informasi keuangan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kasus di dalam investigasi keuangan, apakah itu dalam kasus kebangkrutan, operasi pencucian uang, atau skema-skema penyelewangan lainnya. Hal ini meliputi pengetahuan tentang pengendalian internal yang baik seperti yang terkait dengan kepemimpinan perusahaan (corporate governance).
5. Pengetahuan tentang hukum sangat penting untuk menentukan keberhasilan akuntan forensik. Pengetahuan tentang prosedur hukum dan pengadilan mempermudah akuntan forensik untuk mengidentifikasi jenis bukti yang diperlukan untuk memenuhi standar hukum yurisdiksi di mana kasus akan dinilai dan menjaga bukti melalui cara-cara yang memenuhi kriteria pengadilan.
6. Pengetahuan dan keterampilan bidang Teknologi informasi (TI) menjadi sarana yang penting bagi akuntan forensik di tengah dunia yang dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan dunia maya. Pada taraf yang minimum, akuntan forensik harus mengetahui poin di mana mereka harus menghubungi seorang ahli bidang piranti keras (*hardware*) atau piranti lunak (*software*) komputer. Akuntan forensik menggunakan keterampilan teknologi untuk mengkarantina data, ekstraksi data melalui penggalian data, mendesain dan menjalankan pengendalian atas manipulasi data, menghimpun informasi database untuk perbandingan, dan menganalisis data.
7. Keterampilan berkomunikasi juga dibutuhkan oleh akuntan forensik untuk memastikan bahwa hasil penyelidikan/analisis mereka dapat dipahami secara benar dan jelas oleh pengguna jasanya.

Fraud

Fraud atau Kecurangan didefinisikan oleh G.Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells (1993:3) sebagai berikut:

“ Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver”

Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Dan dari tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara finansial.

Albrecht (2012:6) mengemukakan dalam bukunya “*Fraud examination*” menyatakan bahwa:

⁹ *Ibid*

“fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as general proportion in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery”.

Dari pengertian kecurangan (*fraud*) menurut Albrecht, kecurangan adalah istilah umum, dan mencakup semua cara dimana kecerdasan manusia dipaksakan dilakukan oleh satu individu untuk dapat menciptakan cara untuk mendapatkan suatu manfaat dari orang lain dari representasi yang salah. Tidak ada kepastian dan invariabel aturan dapat ditetapkan sebagai proporsi yang umum dalam mendefinisikan penipuan, karena mencakup kejutan, tipu daya, cara-cara licik dan tidak adil oleh yang lain adalah curang.

Hanya batas-batas yang mendefinisikan itu adalah orang-orang yang membatasi kejujuran manusia .

Sedangkan definisi fraud menurut Black Law Dictionary ialah:

“1. A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort, but in some cases (esp. when the conduct is willful) it may be a crime, 2. A misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce another person to act, 3. A tort arising from knowing misrepresentation, concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment.”

Yang diterjemahkan (tidak resmi), kecurangan adalah :1. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan; 2. penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat; 3. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan organisasi anti-fraud terbesar di dunia dan sebagai penyedia utama pendidikan dan pelatihan anti-fraud. ACFE mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain.

Jenis-jenis Fraud

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu Sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*symbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/*illegal* (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*) (Albrech, 2009).

Fraud meliputi berbagai tindakan melawan hukum, dan audit investigatif biasanya melakukan pemetaan terhadap *occupational fraud* (fraud dalam hubungan kerja) dalam proses investigasinya. Ada juga istilah lain yang sering kali digunakan untuk menggambarkan suatu jenis *fraud* yakni kejahatan kelar putih atau *white-collar crime*.

Fraud Triangle

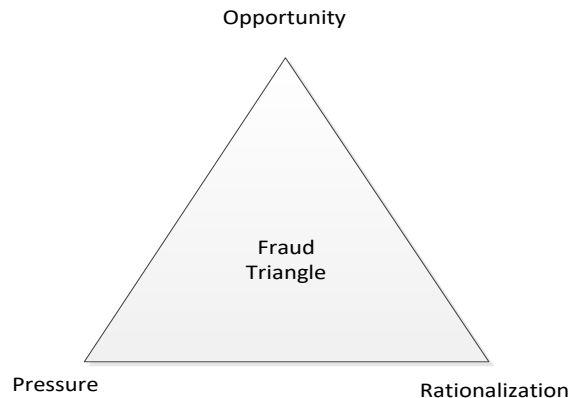
Donald R. Cressey yang dikutip oleh Tuanakotta (2010) membuat suatu model klasik untuk menjelaskan *occupational offender* atau pelaku fraud dalam hubungan kerja, dan penelitian tersebut diterbitkan dengan judul *People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* dengan hipotesis terakhir¹⁰:

“Trusted person become trust violators when they conceive of themselves as having a financial problems can be secretly resolved by violation of the position of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that situation verbalizations which enable them to adjust their conception of themselves as trusted person with their conceptions of themselves as users of the entrusted funds or property.”

Dalam perkembangan selanjutnya hipotesis ini dikenal sebagai *fraud triangle* atau segitiga kecurangan seperti dalam gambar berikut ini:

¹⁰ *Ibid*

Gambar 3
Fraud Triangle



Fraud Triangle tersebut menunjukkan bahwa seseorang melakukan kecurangan didasarkan atas 3 faktor tersebut, yaitu:

1. *Pressure* (tekanan). Cressey mempercayai bahwa pelaku kecurangan bermula dari suatu tekanan yang menghimpitnya. Pelaku mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak diceritakan kepada orang lain. Konsep yang penting disini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi dengan orang lain.
2. *Opportunity* (Kesempatan). Pelaku kecurangan memiliki persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Cressey berpendapat bahwa ada dua komponen dari persepsi tentang peluang. Yang pertama, *general information*, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari apa yang ia dengar atau yang ia lihat. Kedua adalah *technical skill* atau keahlian/keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kecurangan tersebut.
3. *Rationalization* atau mencari pembenaran sebelum melakukan kecurangan bukan sesudah. Pembenaran merupakan bagian yang harus ada di dalam tindakan kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi pelaku.

Korupsi

Korupsi dapat membuat pelayanan pemerintah menjadi tidak maksimal dikarenakan adanya penyaluran anggaran yang kurang sempurna sehingga masyarakat dirugikan karena tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparaturnya yang berkaitan. Ada beberapa definisi dari para ahli, antara lain :

- a. Definisi korupsi menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan pada mereka.
- b. Korupsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- c. Korupsi didefinisikan oleh Bank dunia sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

d. Menurut Syied Hussein Alatas", topologi korupsi ada 7 yaitu :

1. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan tibal balik antara pihak yang memberi dan menerima.
2. Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi tertentu dimana pihak memberi dipaksa untuk menyuap agar tidak membahayakan diri.
3. Korupsi investif yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawar barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu yang diperoleh pemberi.
4. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang merupakan pemberian perlakuan khusus pada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik.
5. Korupsi autigenik yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang diketahui dirinya sendiri.
6. Korupsi suportif yaitu korupsi yang memicu penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi keberadaan tindak korupsi.
7. Korupsi definisif yaitu tindakan korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campur tangan dan penipuan.

Tindak Pidana Korupsi

Secara yuridis pengertian korupsi menurut Pasal 1 UU No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa:

“Yang disebut tindak pidana korupsi, ialah :

- a. tindakan seorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena meakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalah gunakan jabatan atau kedudukan”.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu tindakan dikatakan tindak pidana korupsi apabila yang memenuhi unsur:

1. Melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Peran dan Potensi Akuntansi Forensik dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Akuntansi forensik dalam kontek preventif, detektik dan represif secara aksiomatik dapat mengambil peranannya dengan menyediakan pendekatan-pendekatan yang efektif dalam mencegah, mengetahui atau mengungkapkan dan menyelesaikan kasus korupsi. Untuk kepentingan ini akuntansi forensik di Indonesia belum banyak

digunakan karena profesi akuntansi belum menetapkan standar dari penerapan akuntansi forensik sebagai salah satu profesi akuntan.

Akuntansi forensik dan profesi akuntan forensik yang di negara-negara maju mengambil peran strategis dalam pengungkapan kecurangan termasuk korupsi di Indonesia belum begitu umum peranannya. Kondisi ini tidak terlepas dari belum ditetapkannya standar untuk profesi ini dan belum dimasukkannya akuntansi forensik dalam kurikulum perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga akuntan. Pendidikan akuntan forensik merupakan sinergi dari pendidikan tinggi dan profesi akuntansi yang secara khusus dalam kurikulumnya memberikan dasar-dasar ilmu hukum khusus yang berhubungan dengan pembuktian dan alat bukti perkara.

Akuntansi forensik sebagai aplikasi ilmu akuntansi diarahkan untuk mampu menyediakan informasi, bukti dan pembuktian yang memadai untuk debat pada persidangan di pengadilan. Akuntansi forensik diperlukan karena adanya potensi *fraud* yang mampu menghancurkan pemerintahan, bisnis, pendidikan, departemen maupun sektor-sektor lainnya. Menurut Tuanakotta yang dikutip dalam *Asia Pacific Fraud Convention* (2007 : 23) “pada pertemuan Asia Pacific mengenai *fraud* tahun 2004, Deloitte Touche Tohmatsu melakukan *polling* terhadap 125 delegasi”. *Polling* tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan peserta (82%) menyatakan bahwa mereka mengalami peningkatan dalam *corporate fraud* (*fraud* perusahaan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 36% di antaranya menyatakan peningkatan *fraud* yang teramat besar. Berdasarkan *forecast* BMI kuartal keempat 2005 memuat *SWOT Analysis* mengenai lingkungan usaha diperoleh bahwa dalam kategori *Weakness*, BMI memasukkan sistem hukum di Indonesia yang tidak handal sedangkan dalam kategori *Opportunities* disebutkan bahwa pembasmian korupsi akan meningkatkan minat para investor untuk menanamkan uang mereka di Indonesia.

Fraud terjadi karena *corporate governance* yang rendah, lemahnya *enforcement*, kelemahan dalam bidang penegakan hukum, standar akuntansi dan lain-lain konsisten dengan tingkat korupsi dan kelemahan dalam penyelenggaraan negara.

Peran Akuntansi Forensik untuk Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif *Fraud Triangle*

Fraud triangle adalah model yang menjelaskan alasan orang melakukan *fraud* termasuk korupsi yang pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressy dalam disertasinya. Penelitian Cressy diarahkan untuk mengetahui penyebab dari orang-orang memutuskan untuk melakukan pelanggaran “*trust violator*”. Penelitiannya menggunakan 200 orang responden yang terdiri dari orang-orang yang secara ansih telah diputuskan oleh pengadilan sebagai pelaku *fraud*. Hasil penelitiannya adalah, orang melakukan *fraud* didorong oleh tiga hal yang disebutnya sebagai *fraud triangle* yaitu *pressure*, *perceived opportunity* dan *rationalization*.

Cressy dalam disertasinya membahas bahwa seseorang melakukan penggelapan karena didorong oleh kebutuhan akan uang yang mendesak dan tidak mungkin diceritakan kepada orang lain. Himpitan yang mendesak dan perasaan bahwa tidak ada orang yang dapat membantu dalam temuan Cressy dikenal dengan *perceived non-shareble need*.

Situasi yang memunculkan *perceived non-shareble need* dalam penelitian Cressy dikelompokkan menjadi enam yaitu *violation of ascribed obligation*, *problem resulting from personal failure*, *business reversals*, *physical isolation*, *status gaining* dan *employer-employee relation*. Ini berarti *perceived non-shareble need* tidak hanya berhubungan dengan kebutuhan hidup yang mendesak akan tetapi lebih pada kebutuhan untuk memperoleh status lebih tinggi atau mempertahankan status yang sudah ada.

General information dan *technical skills* adalah dua dimensi utama yang dipandang oleh pelaku *fraud* sebagai peluang. Untuk melakukan *fraud* seseorang tidak cukup hanya dengan dorongan tekanan kebutuhan. Informasi yang dimiliki membentuk keyakinan bahwa karena kedudukan dan kepercayaan institusi yang melekat pada dirinya maka *fraud* yang dilakukannya tidak akan diketahui. Untuk melakukan *fraud* atau korupsi komponen berikutnya dari *opportunity* adalah kemampuan atau keahlian untuk melakukannya. Tanpa kemampuan yang memadai menyembunyikan *fraud* atau korupsi tentu tidak mungkin untuk dilakukan apalagi untuk kasus-kasus korupsi yang bersifat sistemik.

Sisi segitiga *fraud* yang ketiga adalah *rationalitation*. Orang sebelum memutuskan tindakan *fraud* sebagai solusi dari permasalahan yang menghimpitnya tentu terlebih dahulu akan mencari alasan pembenar atas tindakannya. Alasan pembenar merupakan motivator yang penting dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan ilegal. Alasan-alasan seperti “saya akan melakukan korupsi karena toh orang lain juga melakukan, saya pantas melakukan korupsi karena ini adalah hak saya karena proyek ini ada atas perjuangan saya” adalah beberapa alasan yang cukup sering dilontarkan oleh koruptor.

Akuntansi forensik dengan pendekatannya yang efektif dalam mengungkap dan menyediakan alat bukti tindak kejahatan korupsi di pengadilan dalam perspektif fraud triangle tentu memiliki aplikasi yang luas. Akuntansi forensik dengan profesi akuntan forensiknya dapat menghambat keyakinan dari pelaku atau calon pelaku korupsi bahwa ada peluang untuk melakukan korupsi dan tidak ada profesi atau lembaga yang akan mampu mengungkapkannya.

Keyakinan bahwa tindakan-tindakan korupsi tidak akan diketahui baik dalam bentuk *transactivecorruption*, *autogenic corruption*, *nepotistic corruption* *investivecorruption*, *extortive corruption* maupun *defensive corruption* menjadi terbatas karena ada profesi kompeten yang akan menginvestigasi. Dalam konteks ini akuntansi forensik berperan sebagai strategi preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi karena ada keawatiran dari pelaku bahwa korupsi yang dilakukan dengan mudah akan terungkap oleh para akuntan forensik.

Akuntansi forensik juga dapat mengambil peranan dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi atau strategi detektif. Secara sistemik prosedur-prosedur investigasi dalam audit forensik memang berbeda dari auditing pada umumnya. Audit forensik yang sejak awal memang dirancang guna mengumpulkan dan menyediakan bukti untuk kepentingan persidangan di pengadilan akan menghasilkan temuan audit yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan audit umum yang disediakan oleh jasa profesi akuntan. Dalam konteks strategi detektif audit forensik menerapkan prosedur-prosedur investigasi unik yang memadukan kemampuan investigasi bukti keuangan dengan muatan transaksinya dengan investigasi tindakan pidana dengan muatan untuk mengobservasi niat atau modus operandi dari pelakunya.

Peran akuntansi dan akuntan forensik di negara maju dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus *fraud* termasuk korupsi sangatlah besar. Sayangnya Indonesia belum memiliki lembaga legal untuk profesi dan juga institusi pendidikan formal untuk menghasilkan akuntan forensik yang kompeten. Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian dari profesi akuntan di Indonesia khususnya dari kompartemen akuntan pendidik maupun kompartemen lainnya. Perhatian tersebut dapat berupa sumbangan kajian empiris atau konseptual mengenai bagaimana kelembagaan ideal dari profesi akuntan forensik di Indonesia dan bagaimana sistem pendidikan dan kurikulum ideal untuk menghasilkan tenaga akuntan forensik yang kompeten. Penelitian empiris juga penting dilakukan untuk

menguji tipologi korupsi dan relevansi model *fraud triangle* yang mendorong orang melakukan tindakan korupsi di Indonesia.

Penerapan Akuntansi Forensik di Indonesia

Bulan Oktober 1997 Indonesia telah menjajagi kemungkinan untuk meminjam dana dari IMF dan World Bank untuk menangani krisis keuangan yang semakin parah. Sebagai prasyarat pemberian bantuan, IMF dan World Bank mengharuskan adanya proses Agreed Upon Due Dilligence (ADDP) yang dikerjakan oleh akuntan asing dibantu beberapa akuntan Indonesia. Temuan ADDP ini sangat mengejutkan karena dari sampel 6 Bank Besar di Indonesia menunjukkan perbankan kita melakukan overstatement asset sebesar 28%-75% dan understatement kewajiban sebesar 3%-33%. Temuan ini segera membuat panik pasar dan pemerintah yang berujung pada likuidasi 16 bank swasta. Likuidasi tersebut kemudian diingat menjadi langkah yang buruk karena menyebabkan adanya rush dana tabungan dan deposito di bank-bank swasta karena hancurnya kepercayaan publik pada pembukuan perbankan. ADPP tersebut tidak lain dari penerapan akuntansi forensik atau audit investigatif.

Istilah akuntansi forensik di Indonesia baru mencuat setelah keberhasilan *PricewaterhouseCoopers* (PwC) dalam membongkar kasus Bank Bali. PwC dengan software khususnya mampu menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk seperti diagram cahaya yang mencuat dari matahari (*sunburst*). Kemudian PwC meringkasnya menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Sayangnya keberhasilan ini tidak diikuti dengan keberhasilan sistem pengadilan. Metode yang digunakan dalam audit tersebut adalah *follow the money* atau mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali dan *in depth interview* yang kemudian mengarahkan kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus ini.

Kasus lain yang tak kalah hebohnya adalah kasus pembongkaran korupsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tahun 2005 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini mencuatkan Khairinsyah Salman sebagai salah seorang contoh *whistleblower* (peniup peluit). Masih pada tahun yang sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mampu membuktikan kepada pengadilan bahwa Adrian Waworuntu terlibat dalam penggelapan L/C BNI senilai Rp 1,3 Triliun, dengan menggunakan metode *follow the money* yang mirip dengan metode PwC dalam kasus Bank Bali.

Konsep akuntansi forensik, korupsi, strategi pemberantasan korupsi *fraud triangle* serta penelitian empiris tentang korupsi dibahas untuk mengkonstruksi pembahasan peran akuntansi forensik dalam pemberantasan korupsi. Akuntansi forensik sebagai aplikasi ilmu akuntansi diarahkan untuk mampu menyediakan informasi, bukti dan pembuktian yang memadai untuk debat pada persidangan di pengadilan.

Peran dan Potensi Profesi Akuntan Forensik dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam memainkan perannya dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akuntansi forensik merupakan perpaduan antara akuntansi, audit dan hukum, maka seorang akuntan forensik dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai ketiga ilmu tersebut, selain itu seorang akuntan forensik juga perlu dibekali dengan kemampuan dan pemahaman mengenai perilaku manusia dan organisasi, pengetahuan tentang aspek yang mendorong dilakukannya kecurangan (*rationalization*), pengetahuan mengenai alat bukti, pengetahuan mengenai kriminologi serta viktimologi, dan yang terpenting seorang akuntan forensik harus memiliki kemampuan untuk berpikir seperti pencuri (*think as a theft*).

Menurut Brooks *et al.* (2005), akuntan forensik dalam menjalankan tugas mencari aktivitas keuangan yang mencurigakan dan *fraud* yang dilakukan oleh perorangan maupun bisnis. Akuntan forensik juga menjalankan peran yang lebih nyata dalam membantu pemerintah untuk mengevaluasi catatan akuntansi dan perbankan yang dicurigai terlibat dalam aksi terorisme. Sehingga peran akuntan forensik di dalam pemerintahan sangat penting dalam mengevaluasi catatan akuntansi atau laporan realisasi anggaran pemerintahan.

Kahan (2006) menjelaskan akuntan forensik semakin dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan finansial perusahaan bersama *shareholders* dan lembaga pemerintah, untuk mencegah terjadinya *fraud* dan kecurangan di dalam praktek akuntansi. Dengan demikian akuntan forensik sangat berperan dalam pendeteksi dan pencegahan terjadinya *fraud* di setiap kegiatan *financial*.

Rezaee *et al.* (2006) mengemukakan bahwa kejadian transaksi keuangan yang kompleks akan lebih mudah ditangani oleh orang-orang memiliki tingkat kecakapan atau keahlian yang baik. Ramaswamy, (2005). Rezaee *et al.* (2006) lebih jauh menyatakan bahwa salah satu dari keahlian yang diperlukan untuk mengatasi kasus-kasus pelanggaran keuangan ialah keahlian atau kecakapan dalam bidang akuntansi forensik. Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki keahlian atau kecakapan dalam bidang akuntansi forensik semakin sering digunakan dalam menyelidiki tindak kecurangan dalam bidang keuangan.

Jika dihubungkan dengan kasus korupsi di Indonesia yang sudah mengakar begitu dalamnya sehingga menjadi budaya, hal ini seharusnya menjadi peluang bagi profesi akuntan forensik untuk menjadi lebih maju, dan memberikan manfaat bagi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Akuntansi forensik bisa menjadi senjata atau alat untuk mempercepat pemberantasan korupsi, namun ruang gerak akuntansi forensik begitu terbatas dengan peralatan dan kebebasan dalam mengungkap suatu tindak korupsi. Begitu cepatnya pertumbuhan korupsi tidak sebanding dengan pemberantasan yang dilakukan, oleh karena itu pemerintah harus membuka ruang gerak bagi akuntan forensik untuk masuk lebih jauh dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan terbukanya ruang gerak bagi akuntan forensik, perlahan tapi pasti dapat menurunkan tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia, bahkan tidak mustahil untuk memberantas sampai ke akar dan mengubah budaya korupsi yang sudah terpatrit tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari laporan ini adalah bahwa akuntansi forensik dapat membantu pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara sebagai berikut:

- a. Membantu para penegak hukum untuk melakukan perhitungan dan pengungkap kos kecurangan, meskipun di Indonesia masih terdapat banyak kendala, karena kecurangan seringkali dilakukan secara bersama-sama (berjamaah) sehingga sulit untuk memulai dari mana akan diungkap.
- b. Akuntan forensik dapat mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan. Terdapat tiga kategori utama kecurangan yaitu korupsi, *asset misappropriation*, dan kecurangan laporan keuangan. Ketiga kategori kecurangan ini menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara.
- c. Akuntansi forensik dapat menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*) terjadinya kecurangan, membantu kepolisian untuk penyelesaian kasus-kasus hukum dengan mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan, kreatif dalam menerapkan teknik investigatif. Akuntansi forensik melakukan

pemeriksaan dari dalam dan menggunakan pendekatan prosedural audit. Sehingga lebih mudah mendeteksi daripada penyelidikan oleh kepolisian.

- d. Akuntan forensik mendeteksi kira-kira waktu kecurangan dapat terungkap dan membedakan kecurangan yang terungkap melalui tip atau secara kebetulan. Akuntan forensik membuat pencegahan terhadap kecurangan dengan menerapkan *anti-fraud controls*. Akuntan forensik menilai keefektifan pengendalian intern karena merupakan bagian sangat penting untuk diinvestigasi saat melakukan prosedur audit. Akuntan forensik harus dapat berspekulasi secara cerdas siapa yang berpotensi menjadi pelaku kecurangan atau otak pelaku kecurangan, apakah pemilik (eksekutif), manajer, atau karyawan.

Berdasarkan pembahasan laporan ini menunjukkan bahwa prospek profesi akuntan forensik untuk ikut serta dalam penyelesaian kasus-kasus hukum di Indonesia sangat besar dan penting. Kasus-kasus hukum di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan kecurangan perlu melibatkan akuntan forensik dalam penyelesaiannya, karena akuntan forensik dapat membantu para ahli dan para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk menentukan potensi kerugian yang timbul akibat adanya kecurangan. Selain itu prospek akuntan forensik lebih besar karena pada prinsipnya orang yang bekerja di lembaga keuangan, perlu memahami tentang akuntansi forensik ini, untuk memahami apa yang ada di balik laporan keuangan debitor, apa yang dibalik laporan hasil analisis yang disajikan. Sehingga dapat dilakukan pendeteksian sejak dini, agar masalah tidak terlanjur melebar dan sulit diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achwan, Rochman. 2000. "*Good Governance: Manifesto Politik Abad ke 21*". Kompas, 28 Juni 2000
- Ackerman, Susan Rese. 1999. "*Ekonomi Politik Korupsi*" dalam Elliott, Kimberly Ann, Ed (19;X9) *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Adji, Indriyanto Seno. 1999. "*Menuju UU Tindak Pidana Korupsi yang Efektif*". Kompas Online. www.kompas.com/9709/25/opini 1999
- Busse, Laurence. 1996. "The Perception of Corruption: A Market Discipline Corruption Model (MDCM)." Goizueta Business School, Emory University, Atlanta, Georgia U.S.A, <http://userwww.service.emory.edu/%20tyavero/ip/project2.html>
- Tuanakotta, Theodorus. M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- S. Howard, and M. Sheetz. 2007: "*Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts*". John Wiley: New York.
- Shleifer, Andrei dan Robert W. Vishny. 1993: "*Corruption. Quarterly of Journal Economy*". Vol.CVIII. pp 598-617. Cambridge: MIT Press.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010: "*Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*." Jakarta: Salemba Empat.
- William Hopwood, George Young.2008: "*Forensic Accounting (9780073526850)*": Jay Leiner: Books
- www.kpk.go.id